

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT TANAH
BENGKOK DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH DI DESA
SETUPATOK KABUPATEN CIREBON**

***LEGAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF CROOKED LAND
CERTIFICATES IN THE CASE OF LAND GRABBING IN SETUPATOK
VILLAGE, CIREBON REGENCY***

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli

Korespondensi Penulis : nahdliyafarhani0314@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Farhani, Nahdliya dan Asmarani Ramli. *Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Sebuah kasus penting dalam hukum agraria Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 24 PK/TUN/2024, menyangkut sengketa tanah bengkok di sebuah desa adat. Fokus utama dari kasus ini adalah dugaan perampasan tanah yang terjadi ketika sertifikat hak milik perorangan diterbitkan di atas tanah yang diduga merupakan aset kolektif desa. Mahkamah Agung menguatkan yurisdiksi pengadilan negeri, bukan pemerintah, untuk menentukan kepemilikan tanah, dan menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemerintah Desa Setupatok. Keputusan ini menguatkan keabsahan legalitas sertifikat yang telah diterbitkan hingga pengadilan negeri memutuskan sebaliknya. Hal ini membuat desa-desa adat sangat sulit untuk mempertahankan tanah bengkok mereka, sehingga membutuhkan dukungan hukum yang lebih menyeluruh untuk klaim historis.

Kata Kunci: Desa Adat, Hukum Agraria, Legalitas Sertifikat, Perampasan Tanah, Tanah Bengkok

ABSTRACT

An important case in Indonesian agrarian law, Supreme Court Decision No. 24 PK/TUN/2024, concerns a crooked land dispute in a customary village. The main focus of the case is the alleged land grabbing that occurs when individual title certificates are issued on land that is allegedly a collective asset of the village. The Supreme Court upheld the jurisdiction of the district court, not the government, to determine land ownership, and rejected the review filed by the Setupatok Village Government. This decision strengthens the validity of the legality of the certificate that has been issued until the district court decides otherwise. This makes it very difficult for indigenous villages to defend their crooked lands, thus requiring more thorough legal support for historical claims.

Keywords: Customary Village, Agrarian Law, Certificate Legality, Land Grabbing, Crooked Land

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, yang berfungsi sebagai landasan teori dan hukum untuk pengelolaan tanah di Indonesia, merupakan awal mula dari Sistem Pertanahan Nasional Indonesia.¹ Untuk menghapus sistem hukum tanah warisan kolonial Belanda yang dualistik hukum barat untuk orang Eropa dan hukum adat untuk penduduk asli dan untuk mempromosikan gagasan bahwa tanah, air, dan udara semuanya saling berhubungan, UUPA didirikan. Sistem nasional ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan tertib administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat, yang diharapkan dapat melindungi pemilik tanah, meminimalisir sengketa, dan mendukung pembangunan ekonomi melalui kemudahan transaksi jual beli, hibah, atau jaminan kredit.

Pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan prosedur pendaftaran tanah menghasilkan dokumentasi yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Untuk dapat membuktikan kepemilikannya atas hak yang disengketakan dengan menggunakan bukti-bukti kepemilikan. Untuk melaksanakan keharusan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Hasilnya belum menunjukkan bahwa seluruh wilayah Indonesia telah terdaftar, bahkan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut.²

¹ Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

² Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agraria (PRONA), hlm. 3.

Sangat memprihatinkan bahwa hampir 60% bidang tanah belum menerima sertifikasi, menurut data terbaru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) (2023).³ Kerentanan disebabkan oleh keterbelakangan yang meluas ini. Akibatnya, sengketa agraria terus meningkat. Data menunjukkan bahwa kepemilikan yang tidak pasti adalah penyebab utama dari banyak konflik lahan, yang seringkali melibatkan oknum-oknum yang tidak jujur di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini memperparah masalah dan meningkatkan ketegangan antara masyarakat dan pihak-pihak yang menuntut hak milik mereka.⁴

Masalah perampasan tanah di Desa Setupatok, Kabupaten Cirebon, merupakan studi kasus yang sangat relevan dan representatif dalam kaitannya dengan kerentanan sistemik ini. Aset kolektif desa yang diberikan kepada para pemimpin desa sebagai imbalan adalah tanah bengkok. Perannya dalam membantu pemerintah desa sangat penting. Tanah bengkok yang sangat strategis di Desa Setupatok ini sekarang menjadi fokus konflik tenurial yang rumit. Mekanisme yang meragukan integritas administrasi pertanahan menjadi penyebab terjadinya perebutan. Masalah utamanya adalah masalah administratif dan hukum: Akta Jual Beli (AJB), yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah Bengkok, tidak memiliki arsip yang sah atau dokumentasi pendukung di Kantor Desa dan Kecamatan. Kondisi ini menghasilkan sertifikat yang secara resmi sah-yaitu memiliki nomor dan terdaftar di BPN-tetapi masyarakat dan beberapa pihak memandang keabsahan perolehan sertifikat tersebut sangat kontroversial dan bermasalah secara hukum.⁵ Perselisihan yang berlarut-larut ini pada akhirnya berujung pada kasus pengadilan yang mencapai tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Putusan Peninjauan Kembali No. 24/PK/TUN/2024 menjadi landasan penting bagi penelitian ini.⁶ Landasan hukum terakhir untuk mengevaluasi kedudukan hukum sertifikat tanah Bengkok yang diberikan dalam sengketa Desa Setupatok diberikan putusan ini, yang membatalkan Putusan Kasasi sebelumnya.

³ Badan Pertanahan Nasional, *Statistik Nasional Data Pendaftaran Tanah 2023*, BPN, Bandung, 2023, p.15.

⁴ H. M. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, p.102.

⁵ A. Setiawan, *Fenomena Penyerobotan Tanah Bengkok di Sumedang*, Jurnal Agraria dan Hukum, Vol.7, No.2 (2022), p.115–130.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali No. 24/PK/TUN/2024*, 2024.

Putusan ini menjadi preseden yang signifikan selain menyelesaikan masalah yang spesifik. Keabsahan sertifikat tanah Bengkok sehubungan dengan perampasan tanah di Desa Setupatok adalah topik utama dari artikel ini. Landasan hukum pengelolaan tanah bengkok ditelusuri dengan menggunakan UUPA 1960 dan UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai dasar investigasi. Menganalisis legalitas sertifikat tanah bengkok yang diterbitkan dalam kasus sengketa Desa Setupatok, serta penegakan dan konsekuensinya terhadap hak-hak desa dan masyarakat adat, merupakan tujuan khusus dari penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menganalisis secara kritis faktor-faktor hukum dalam Putusan PK No. 24/PK/TUN/2024 dan dengan mengkaji secara menyeluruh landasan hukum pengelolaan tanah bengkok yang didasarkan pada UUPA 1960 dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Oleh karena itu, tujuan dari keseluruhan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu: Penulis ingin membahas hal-hal berikut dalam tulisan ini:

1. Bagaimana status hukum tanah Bengkok dalam hukum nasional dan hukum adat, dan bagaimana perlindungannya?
2. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2024 dalam penyelesaian sengketa tanah bengkok di Desa Setupatok, Kabupaten Cirebon?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Status Tanah Bengkok

Pembahasan di masyarakat adat, terutama di Jawa, tanah bengkok merupakan jenis hak atas tanah yang esensial bagi tata kelola desa dan struktur sosial.⁷ Selain mencerminkan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya pertanian, organisasi ini terlibat dalam interaksi yang kompleks dengan sistem hukum nasional, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Memahami dinamika regulasi tanah di Indonesia, khususnya terkait pengakuan hak komunitas adat dan harmonisasi hukum, memerlukan pemahaman mendalam tentang definisi dan karakteristik tanah melengkung dari perspektif hukum adat dan UUPA.

⁷ Sutedi, *Pengelolaan Tanah Bengkok dan Hak Adat di Jawa*, Jurnal Hukum Adat dan Agraria, Vol.15, No.2 (2020).

Menurut hukum adat, tanah bengkok, yang juga disebut tanah jabatan, tanah carik, atau tanah bengkok, adalah bidang tanah milik desa (tanah kas desa) yang diberikan kepada perangkat desa, seperti kepala desa, carik, atau modin, sebagai imbalan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemerintahan.⁸ Para pemimpin desa tidak memiliki tanah ini secara pribadi, melainkan sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Tanah bengkok adalah ekspresi dari

hak pengelolaan masyarakat adat (*beschikkingsrecht*) atas tanah ulayat desa, yang penggunaannya dimaksudkan untuk membantu operasional pemerintah desa. Sifat resmi dan kolektif dari tanah bengkok, di mana kepemilikannya tetap berada di tangan kesatuan masyarakat adat desa, ditekankan oleh uraian ini.⁹ Menurut hukum adat, tanah bengkok memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Sumber Pendapatan Non-Tunai: Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan gaji dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas layanan pemerintah.
2. Tidak dapat dicabut: Tanah tidak dapat diwariskan, ditukar secara pribadi, atau dihibahkan. Tanah akan selalu dianggap sebagai aset desa.
3. Pengelolaan desa: Sesuai dengan prinsip kepentingan umum, musyawarah desa atau lembaga adat setempat memiliki kemampuan untuk memutuskan bagaimana mendistribusikan dan mengawasi tanah bengkok.
4. Lokasi yang strategis: Biasanya ditemukan di daerah yang subur untuk menjamin hasil pertanian yang cukup bagi pemerintah daerah.
5. Hak Pakai Jabatan: Penggunaan tanah hanya bersifat sementara dan tergantung pada masa jabatan kepala desa. Hanya selama menjabat, kepala desa memiliki wewenang untuk mengolah dan memanen lahan tersebut.¹⁰

Menurut hukum agraria nasional Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tanah bengkok adalah bagian dari tanah desa yang telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat selama beberapa generasi dan diatur oleh peraturan desa yang relevan serta ketentuan adat.

⁸ Nurhasanah dan R. Sugihartono, *Peran Tanah Bengkok dalam Menunjang Kehidupan Masyarakat Adat*, Jurnal Agraria dan Hukum, Vol.22, No.4 (2019).

⁹ Sutedi, *Pengelolaan Tanah Bengkok dan Hak Adat di Jawa*, Jurnal Hukum Adat dan Agraria, Vol.15, No.2 (2020).

¹⁰ Nurhasanah dan R. Sugihartono, *Peran Tanah Bengkok dalam Menunjang Kehidupan Masyarakat Adat*, Jurnal Agraria dan Hukum, Vol.22, No.4 (2019).

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli
*Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus
Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon*

Meskipun UUPA tidak secara khusus menyebut "tanah bengkok" dalam bahasanya, UUPA mengakui tanah desa dan peraturan desa.

Hak-hak yang melekat pada masyarakat adat merupakan komponen fundamental dari kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa "hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada," menjelaskan hal ini.¹¹ Tanah bengkok diakui sebagai bagian dari tanah kas desa karena merupakan turunan dari hak ulayat tersebut.

Tanah bengkok, secara umum, dapat dipandang sebagai jenis tanah desa yang memiliki kualitas sosial dan ekonomi yang penting bagi keberlanjutan kehidupan desa dan secara eksklusif dimanfaatkan oleh penduduk desa atau perangkat desa (seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya) selama berabad-abad. Cara penggunaan tanah bengkok didasarkan pada pengakuan, adat, dan kebiasaan masyarakat adat setempat, bukan pada catatan resmi negara sejak awal. Pada kenyataannya, tanah bengkok sering dipahami sebagai hak istimewa yang diberikan oleh desa kepada para pemimpin atau warganya sebagai cara untuk mendorong atau melindungi properti lokal yang digunakan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Agar keberadaan tanah bengkok diakui oleh hukum nasional dan terhindar dari konflik, maka keberadaan tanah bengkok harus diakomodir melalui pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah desa dalam kerangka hukum nasional berdasarkan UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya.¹³ Dengan demikian, menurut ketentuan UUPA, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan posisi yang diakui secara hukum oleh negara, tanah bengkok didefinisikan sebagai bagian dari tanah desa yang ditetapkan dan diatur sebagai hak guna usaha atau hak pakai yang diberikan kepada perangkat desa dan penduduk desa secara turun-temurun.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3 dan penjelasannya.

¹² Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

¹³ Teguh Widodo, *Pengaturan Hak Atas Tanah dan Reforma Agraria di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, p.85.

¹⁴ Muhammad Rachman, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum dan Implementasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, p.127.

Menurut UUPA, tanah bengkok didefinisikan sebagai bagian dari tanah desa yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh perangkat desa dan masyarakat dan telah diatur dan diakui oleh mekanisme administrasi pertanahan nasional untuk dilindungi secara hukum dan digunakan secara berkelanjutan dan produktif. Menurut peraturan perundang-undangan nasional dan UUPA, tanah bengkok memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengaturan administratif dan hukum formal: Tanah bengkok, sebagaimana diakui oleh adat, perlu disertifikasi dan didokumentasikan secara legal sesuai dengan hukum. untuk mempertahankan keberadaan tanah tersebut di bawah hukum formal dan dalam prosedur penyelesaian sengketa yang akan datang, pengakuan ini sangat penting.
2. Berdasarkan kondisi penggunaan jangka panjang dan keuntungan desa: Tanah dimanfaatkan dengan cara yang membantu masyarakat desa secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, dan sesuai dengan peraturan desa.
3. Tanah bengkok memiliki status sebagai tanah pertanian dan aset desa: Tanah bengkok diklasifikasikan sebagai tanah pertanian yang digunakan untuk kegiatan masyarakat yang bermanfaat dan sebagai aset desa yang diakui oleh negara.¹⁵

Tanah bengkok merupakan elemen integral dari identitas sosial dan budaya masyarakat desa selain memiliki nilai ekonomi, tanah bengkok memainkan peran penting dalam tata kelola aset. Tanah bengkok perlu dijaga sebagai aset desa yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun agar dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan dan terhindar dari penguasaan atau pengambilalihan secara sewenang-wenang.¹⁶ Untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil dan berkelanjutan, tanah bengkok harus dilindungi secara hukum sebagai aset desa. Menurut hukum nasional, peraturan UU No. 6/2014 tentang Desa dan pelestarian tanah Bengkok sebagai aset desa berjalan beriringan.¹⁷ Untuk menjamin keberlanjutan manfaat yang diberikan oleh aset tersebut bagi masyarakat desa,

¹⁵ D. Kusnadi, *Hukum Pertanahan dan Sejarahnya di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, p.275-295.

¹⁶ S. Wibowo dan R. Rahmadani, *Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Peraturan Pertanahan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.13, No.1 (2022).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli
*Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus
Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon*

Pasal 23 UU Desa menegaskan bahwa pengelolaan aset desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tanah desa termasuk dalam kategori tanah dengan fungsi sosial dan ekonomi yang perlu diurus secara formal dan legal untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara normatif maupun konstitusional, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, perampasan, atau penggunaan yang melanggar hukum, tanah Bengkok memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanah desa dapat didaftarkan dan disertifikatkan untuk memberikan perlindungan terhadap tanah Bengkok. Untuk menjamin bahwa tanah tersebut memiliki posisi hukum yang kuat dan dapat mempertahankan hak-hak masyarakat desa, terutama hak-hak adat yang terkait dengan tanah tersebut, pengakuan formal ini diperlukan. Aspek administratif dan hukum kepemilikan tanah desa juga diakui melalui prosedur pendaftaran ini. Badan Pertanahan Nasional akan mendokumentasikan tanah Bengkok secara resmi sehingga dimasukkan ke dalam inventarisasi aset desa yang sah.¹⁸

Aset tanah ini juga perlu dikelola dan diawasi secara aktif oleh pemerintah desa dan pejabat terkait. Mekanisme berdasarkan hak pakai atau hak guna usaha, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional untuk mendefinisikan status hukum tanah Bengkok dan memperkuat pertahanannya dari sengketa atau perampasan sepihak, memberikan bentuk perlindungan tambahan.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum atas tanah Bengkok sebagai aset masyarakat masih terhambat oleh beberapa masalah dalam praktiknya. Kurangnya informasi yang komprehensif dan tepat mengenai keberadaan dan kondisi tanah Bengkok merupakan salah satu masalah utama, yang seringkali mempersulit prosedur pendaftaran. Selain itu, sistem administrasi nasional belum cukup mengakomodasi keberadaan tanah adat dan tanah bengkok yang telah diakui oleh adat. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan masalah hukum.

¹⁸ R. Wulandari, *Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, p.37.

Selain itu, status hukum tanah bengkok sering kali rancu karena kebijakan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Keberlanjutan aset masyarakat tersebut kemudian terancam ketika pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan persyaratan ini untuk mengklaim atau merampas tanah tersebut secara sepihak. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan pengelolaan tanah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, diperlukan langkah-langkah strategis.¹⁹

Tanah bengkok, aset desa yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya masyarakat desa, diakui baik secara formal maupun adat sebagai tanah yang telah digunakan secara turun-temurun.

Namun, ada beberapa masalah hukum seputar keberadaan dan administrasi tanah bengkok, salah satunya adalah larangan bagi masyarakat desa untuk membeli dan menjual tanah bengkok.²⁰ Larangan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kejelasan hukum, perlindungan hak, dan keberlangsungan jangka panjang pengelolaan aset desa. Larangan ini diatur baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan perundang-undangan nasional dan adat.

Selain adat istiadat daerah, kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara khusus melarang jual beli tanah bengkok.²¹ Hak ulayat dan tanah bengkok yang berkaitan dengan hak pakai dilarang untuk dipindahtangankan secara bebas tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).²² Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyoroti perlunya mengelola tanah dengan status sosial dan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan positif dan persyaratan adat,

¹⁹ Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, p.112.

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, p.70.

²¹ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1320.

mendukung hal ini. Secara khusus, kebijakan nasional dan peraturan desa yang melarang pembelian atau penjualan tanah dengan penggunaan sosial atau adat adalah sumber dari larangan jual beli tanah bengkok. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat dan memastikan bahwa tanah tersebut terus menjadi sumber daya yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat desa secara berkelanjutan. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk menjaga hak-hak desa dan masyarakat adat dari potensi kehilangan aset sebagai akibat dari transaksi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan adat.²³ Di sisi lain, larangan ini juga menimbulkan kesulitan di dunia nyata, terutama ketika pihak luar mencoba untuk menjual dan membeli tanah Bangladesh yang bertentangan dengan klausul ini.²⁴ Penerapan hukuman administratif dan pidana, seperti pembatalan transaksi dan klaim kompensasi atas ketentuan legislatif, merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran larangan ini. Pihak yang terlibat dalam transaksi yang melanggar larangan tersebut menghadapi ketidakpastian hukum karena pengadilan harus mengevaluasi keabsahan transaksi jika terjadi perselisihan dengan menggunakan bukti dan prosedur yang diatur oleh hukum positif dan hukum adat. Upaya untuk mengontrol dan mengakui tanah Bengkok secara publik melalui pendaftaran dan sertifikasi tanah desa harus diimbangi dengan larangan jual beli tanah Bengkok. Diharapkan penjualan dan pembelian dapat dilakukan secara aman, sah, dan sesuai dengan hukum setelah tanah Bengkok diakui secara resmi.

2. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Kembali No. 24/PK/TUN/2024

Desa Setupatok terletak di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan dikenal akan keanekaragaman budaya serta nilai-nilai tradisi yang masih lestari di tengah masyarakatnya. Dalam konteks ini, Desa Setupatok termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat, di mana adat istiadat dan norma-norma lokal memainkan peranan penting dalam pengaturan kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya, termasuk tanah.²⁵ Masyarakat Desa Setupatok mengadopsi sejumlah

²³ Ahmad Fahmi, *Pengelolaan Aset Desa dan Tanah Bengkok*, Jurnal Administrasi Pemerintahan, Vol.11, No.2 (2019), p.180–195.

²⁴ Yasir Bactiar, *Tantangan Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Sistem Agraria*, Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.13, No.4 (2018).

²⁵ A. Sumarni, *Kajian Sosial Budaya Masyarakat Desa di Cirebon*, Jurnal Kearifan Lokal, Vol.6, No.1 (2019).

adat istiadat yang mana berkaitan erat dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Tanah bengkok, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, digunakan secara kolektif oleh masyarakat dan kelengkapan perangkat desa sebagai sumber daya yang mendukung kesejahteraan bersama. Dalam prakteknya, adat yang berlaku mencakup norma-norma yang mengatur hak-hak atas tanah, pembagian lahan, serta tanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan tanah tersebut. Dengan demikian, hukum adat di Desa Setupatok tidak hanya berfungsi dalam aspek sosio-kultural tetapi juga berperan dalam pengaturan hukum tanah.²⁶

Tipologi masyarakat di Desa Setupatok dapat digambarkan sebagai masyarakat agraris, yang berarti bahwa kehidupan sosial dan ekonomi mereka bergantung pada kegiatan pertanian.²⁷ Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, dengan ladang dan sawah yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Mereka menanam berbagai komoditas pertanian, termasuk padi, sayuran, dan buah-buahan, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Produk pertanian yang dihasilkan sering kali dipasarkan di pasar tradisional setempat, yang mendukung pemulihan ekonomi desa dan menyediakan pendapatan bagi keluarga.²⁸

Struktur sosial di Desa Setupatok tergolong kuat dan terorganisir, dengan hubungan kekerabatan yang erat. Keluarga sering kali terdiri dari beberapa generasi yang tinggal dalam satu lingkungan, sehingga memperkuat tali silaturahmi dan dukungan emosional antar anggota keluarga. Tradisi yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan ini menciptakan ikatan sosial yang membuat masyarakat lebih resilient dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim atau permasalahan ekonomi.

Dengan adanya kerjasama yang erat dalam struktur sosial masyarakat agraris Desa Setupatok, muncul pula pentingnya pengakuan terhadap hukum adat yang telah ada dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Hukum adat berperan signifikan dalam mengatur interaksi sosial dan penggunaan sumber daya,

²⁶ H. Rahman, *Hukum Adat dan Keadilan Sosial: Pengaruh Tradisi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Alfabeta, Bandung, 2018.

²⁷ Z. Arifin, *Norma-Norma Adat dan Penguasaan Tanah di Daerah Agraris*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.9, No.2 (2020).

²⁸ W. S. Adi, *Tanah Bengkok sebagai Sumber Ekonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli
Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon

termasuk pengelolaan tanah bengkok dan hak-hak atasnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengakuan dari pemerintah, seperti yang diwujudkan dalam peraturan daerah, dapat mendukung keberlanjutan budaya lokal dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di desa ini.

Dari perspektif hukum adat, penting untuk menyadari bahwa pengakuan terhadap adat di Indonesia sering kali bersifat **pseudo recognition**. Pengakuan ini tidak sepenuhnya formal dan memerlukan pengesahan dari pemerintah daerah untuk memperoleh legitimasi yang sah. Dalam konteks ini, pengakuan yang sah terhadap hak dan praktik adat biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang memberikan dasar hukum bagi penerapan hukum adat di wilayah tertentu. Di Desa Setupatok, hal ini menjadi sangat relevan. Terdapat kebutuhan untuk meneliti adanya landasan hukum yang mengatur pengakuan adat di desa tersebut. Sebagai contoh, penting untuk mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Cirebon telah menerbitkan Peraturan Daerah yang secara jelas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di Desa Setupatok.

Keberadaan dasar hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sangat krusial. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk mencegah tindakan penyerobotan tanah yang dapat merugikan mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan memiliki alat hukum untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah dan sumber daya lainnya yang merupakan bagian dari identitas budaya dan keberlangsungan hidup mereka.²⁹

Dalam pembahasan mengenai keabsahan dan implementasi peraturan daerah yang mengatur pengakuan adat di Desa Setupatok adalah langkah krusial untuk memahami hukum adat dan hukum positif dapat saling berinteraksi dan berfungsi dalam konteks masyarakat setempat.³⁰ Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan tanah, termasuk tanah bengkok, sangat bergantung pada jalinan yang harmonis antara norma-norma lokal dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

²⁹ B. Priyanto, *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Agraris: Studi Kasus Desa Setupatok*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.10, No.3 (2021).

³⁰ R. Gunawan, *Pengakuan Hukum terhadap Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.11, No.2 (2022).

Proses analisis ini harus mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, keabsahan peraturan daerah harus dinilai dengan mempertimbangkan apakah peraturan tersebut dirumuskan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan nasional lainnya. Ini mencakup pemeriksaan apakah isi peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat serta sejauh mana peraturan itu memberikan perlindungan dan pengakuan yang cukup terhadap hak-hak mereka. Kedua, analisis implementasi dan penegakan hukum di lapangan juga sangat penting; evaluasi terhadap efektivitas perangkat dan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan ini harus dilakukan. Aspek-aspek penting yang perlu ditanyakan meliputi apakah masyarakat memahami hak-hak mereka dan apakah ada mekanisme untuk mengajukan keluhan atau menyelesaikan sengketa tanah, serta keberadaan sosialisasi yang efektif dan aksesibilitas informasi yang memadai. Selanjutnya, sangat penting untuk mempelajari dinamika interaksi antara hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Setupatok dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup mengetahui adanya konflik antara keduanya, misalnya, bagaimana aturan adat mengenai pengelolaan tanah bengkok dapat bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pusat. Pemahaman tentang dinamika ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi yang saling menguntungkan atau menunjukkan area di mana intervensi diperlukan untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut.

Dengan demikian, penting juga untuk merumuskan rekomendasi yang relevan guna meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, yang bisa mencakup usulan revisi peraturan daerah agar lebih mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan program pendidikan hukum yang membantu masyarakat memahami hak-hak yang dilindungi. Di samping itu, menciptakan jalur komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah adalah langkah strategis untuk mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dengan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, diharapkan akan tercipta ruang yang aman bagi masyarakat Desa Setupatok untuk melestarikan budaya lokal mereka.

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli
Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon

Pengakuan hukum terhadap praktik adat dalam pengelolaan tanah tidak hanya memiliki implikasi hukum tetapi juga sosial dan budaya, yang sangat penting untuk pelestarian identitas masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum adat dan hukum positif, serta penerapan rekomendasi dari analisis yang dilakukan, masyarakat Desa Setupatok diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam perlindungan hak-hak tanah, yang pada gilirannya akan membantu menjaga kelangsungan hidup budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas mereka.

Terdapat salah satu jenis permasalahan hukum yang sering muncul di wilayah desa adalah sengketa tanah antara seseorang dengan Pemerintah Desa Setupatok, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dan status pemberian sertifikat hak atas tanah. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dalam pemberian sertifikat hak milik, terutama untuk tanah dengan status hukum tertentu, seperti tanah desa atau tanah bengkok. Keabsahan sertifikat yang diterbitkan atas nama warga yang diduga melanggar aturan hukum terkait status tanah desa merupakan masalah utama yang harus dihadapi pengadilan.

Pemerintah Desa Setupatok mengajukan gugatan sebagai tanggapan atas permohonan pembatalan beberapa sertifikat tanah di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sertifikat-sertifikat tersebut, yaitu No. 1227, 1228, 1248, dan 1249, diterbitkan atas nama orang-orang tertentu yang memiliki bidang tanah yang berbeda namun tinggal di lokasi yang sama, yaitu di Blok Bulak Patok, Desa Banjarwangunan. Proses dan keabsahan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut merupakan poin utama yang diperdebatkan.

Para penggugat berpendapat bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah bengkok, yang merupakan tanah milik desa dan memiliki status yang sama dengan tanah desa. Tanah bengkok memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai tanah negara atau tanah milik desa yang tidak dapat dipindahtangankan secara sewenang-wenang kepada pihak lain, dan digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tanah desa harus tetap dipertahankan oleh desa dan penduduknya secara keseluruhan, oleh karena itu dianggap tidak sah untuk memberikan sertifikat kepemilikan tanah kepada individu yang bersangkutan.

Selain itu, pihak pengadu menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status tanah yang sebenarnya, yang seharusnya masih diklasifikasikan sebagai tanah desa. Jika sertifikat kepemilikan diterbitkan Konflik kepemilikan yang pada akhirnya mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum di wilayah desa dapat terjadi karena penerbitan sertifikat kepemilikan kepada masyarakat tanpa terlebih dahulu menilai status hukum tanah tersebut. Selain berpotensi merugikan hak-hak pemerintah kota sebagai pemilik tanah yang sah, para penggugat menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan tanah dan hak milik desa.

Untuk membawa masalah ini ke tingkat selanjutnya, para penggugat menuntut agar sertifikat- sertifikat tersebut dibatalkan. Karena tanah yang berstatus tanah bengkok, atau tanah desa, tidak boleh diberikan hak milik pribadi tanpa prosedur yang tepat, mereka berpendapat bahwa praktik pemberian sertifikat tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan standar hukum yang berlaku. Untuk mendapatkan putusan pengadilan sebelumnya

putusan pengadilan sebelumnya yang mengabulkan gugatan tersebut, para penggugat juga mengajukan mosi peninjauan kembali. Dengan kata lain, mereka ingin agar pengadilan mempertahankan putusan yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki tanah tersebut dan hak-hak mereka harus ditegakkan. Keinginan desa untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum atas tanah mereka, yang menurut mereka telah dirampas secara tidak sah oleh pihak lain, ditunjukkan oleh permohonan peninjauan kembali mereka.

Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan status tanah dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penerbitan sertifikat tanah, terutama di daerah pedesaan, untuk mencegah penyalahgunaan tanah desa dan melindungi hak-hak masyarakat. Sengketa kepemilikan tanah di masa depan dapat dihindari dan keberlanjutan pengelolaan tanah desa yang adil dan transparan dapat dijamin dengan penegakan hukum yang kuat dan konstan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang berbeda, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 24/PK/TUN/2024. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 24 PK/TUN/2024 antara lain menjadi dasar putusan tersebut:

1. Menurut majelis hakim, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan hukum yang diterapkan sudah benar. Kesimpulan bahwa majelis hakim sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar juga mendukung hal tersebut.
2. Tanah tersebut merupakan aset desa dengan status tanah Bengkok yang dimiliki oleh Desa Setupatok, berdasarkan analisis atas sertifikat tanah Penggugat berdasarkan data statistik desa. Ketika mengevaluasi kepemilikan tanah, hal ini menjadi pertimbangan penting.
3. Majelis hakim mempertimbangkan Surat Keputusan Bupati tentang pencabutan hak pakai desa, yang menyebabkan tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris sebelum dijual kepada tergugat. Hal ini membantu membuat status hukum tanah yang disengketakan menjadi lebih jelas.
4. Pengadilan menunjukkan bahwa beberapa alasan kasasi yang diajukan tidak dapat diperhitungkan selama pemeriksaan di tingkat kasasi karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil pembuktian yang bersifat putusan. Kasasi hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan penerapan hukum.
5. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima. Sejalan dengan ketentuan undang-undang, pihak lawan mempertimbangkan dengan seksama dan menerima setiap alasan yang telah diberikan
6. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, , permohonan peninjauan kembali ditolak, dan pemohon peninjauan kembali diperintahkan untuk membayar biaya perkara, dengan membuktikan bahwa putusan sebelumnya adalah sah dan/atau sesuai dengan hukum.

Berdasarkan informasi dan putusan yang tersedia, Mahkamah Agung lebih lanjut mencatat dalam pertimbangannya bahwa perubahan keadaan mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang disengketakan. Pengadilan perdata memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki komponen kepemilikan hak atas tanah; pengadilan tata usaha negara tidak memiliki kemampuan ini. Karena pemeriksaan peninjauan kembali berfokus pada penerapan hukum yang tidak tepat, Mahkamah Agung menekankan bahwa elemen ini tidak dapat diperhitungkan dalam pengujian kasasi. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 24 PK/TUN/2024 merupakan contoh nyata bagaimana putusan pengadilan dapat berdampak pada kepastian hukum dan kepemilikan tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, khususnya terkait tanah bengkok. Konflik antara hak milik individu dan pengakuan hak komunal sering kali berpusat pada tanah bengkok yang merupakan aset desa. Akibatnya, putusan ini memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi kepastian hukum di sektor pertanahan selain bagi para pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang menyimpulkan bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pemohon tidak dapat dibenarkan. Putusan tersebut menegaskan bahwa papan nama yang dipermasalahkan adalah milik Desa Setupatok, bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan tepat, dan bahwa tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki tanah tersebut sesuai dengan hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi desa untuk memiliki tanah sesuai dengan surat keputusan bupati yang sah untuk memberikan stabilitas hukum bagi masyarakat desa dan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.³¹

³¹ A. Putra dan F. Hidayat, *Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Berbasis Hak Komunal*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.15, No.2 (2018).

Nahdliya Farhani dan Asmarani Ramli
*Analisis Hukum terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok dalam Kasus
Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon*

Selain itu, putusan ini menetapkan preseden yang menjunjung tinggi hak atas tanah di Bengkok sebagai komponen aset desa. Diharapkan bahwa keputusan yang jelas dan seragam dari Mahkamah Agung akan mengurangi perselisihan di masa depan yang serupa. Untuk mengelola hak kepemilikan mereka dengan lebih hati-hati, pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah Bengkok akan lebih mampu memahami batas-batas hukum. Selain itu, hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan meningkatkan stabilitas sosial di masyarakat yang bersangkutan.³²

Namun, perlu digarisbawahi bahwa keputusan ini juga mempertanyakan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan yang berwenang untuk menilai aspek kepemilikan hak atas tanah. Keputusan ini juga mempertanyakan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan yang berwenang untuk menilai aspek kepemilikan hak atas tanah.

Mahkamah Agung menggarisbawahi bahwa pengadilan perdata memiliki yurisdiksi atas pengujian tanah dan pengadilan tata usaha negara tidak. Dengan kata lain, salah satu pihak masih dapat menggunakan pengadilan perdata untuk menyelesaikan perselisihan ini jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut atau merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan keragaman sistem hukum di Indonesia dan pentingnya untuk memperhatikan dengan seksama prosedur-prosedur untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Agung mengenai kepemilikan tanah bengkok memperkuat dasar kejelasan hukum dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah. Selain melindungi hak-hak kepemilikan desa, keputusan ini juga memberikan petunjuk yang tepat kepada masyarakat dan individu mengenai cara memperoleh tanah dan menyelesaikan konflik jika terjadi. Oleh karena itu, diharapkan keputusan ini akan memajukan keadilan sosial dan pengelolaan lahan yang lebih baik. Pada akhirnya, kerangka hukum yang transparan dan seragam akan menumbuhkan kepercayaan publik dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi berbasis lahan di daerah.

³² A. Susanto, *Hak Masyarakat Adat dan Peran Negara dalam Pengelolaan Tanah Ulayat*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol.44, No.1 (2020).

C. PENUTUP

Penutup Dalam diterbitkan melalui prosedur administratif yang disetujui oleh sistem peraturan perundang-undangan, sertifikat tanah bengkok yang diterbitkan atas nama seseorang secara formal memiliki keabsahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tersebut dapat digunakan dalam sistem administrasi pertanahan nasional sebagai dokumen hukum dan sebagai bukti nyata. Namun, dari sudut pandang teknis dan administratif, sertifikat ini meragukan isinya karena tidak menyebutkan proses yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan dalam proses pemberian sertifikat ini termasuk kegagalan dalam menegakkan proses yang menjamin legalitas dan keaslian dokumen-dokumen tersebut, serta ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah.

Oleh karena itu, sertifikat-sertifikat tersebut dapat menimbulkan keraguan atas legalitas hak kepemilikan, perlindungan terhadap tuntutan hukum, dan masalah-masalah di kemudian hari, terutama jika ternyata prosedur administratifnya tidak sesuai atau tidak lengkap. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dan pertimbangan substantif harus dipertimbangkan meskipun sertifikat Tanah Bengkok diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan prosedur administratif yang tepat. Perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat secara keseluruhan tidak selalu terjamin dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menguatkan legalitas administratif. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial dan pembelaan terhadap hak-hak kolektif harus dapat diakomodir oleh sistem hukum dan manajemen pertanahan sehingga aspek formal bukan satu-satunya yang penting. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak hanya persyaratan formal yang terpenuhi tetapi juga keadilan substantif bagi desa dan masyarakat adat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, W. S. 2017. *Tanah Bengkulu sebagai Sumber Ekonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pertanahan Nasional. 2023. *Statistik Nasional Data Pendaftaran Tanah 2023*. Bandung: BPN.
- Kusnadi, D. 2017. *Hukum Pertanahan dan Sejarahnya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Medan: CV. Harfa Creative.
- Rachman, Muhammad. 2020. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, H.. 2018. *Hukum Adat dan Keadilan Sosial: Pengaruh Tradisi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, H. M. Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana).
- Sumardjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Publikasi

- Arifin, Z. *Norma-Norma Adat dan Penguasaan Tanah di Daerah Agraris*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.9. No.2 (2020).
- Bactiar, Yasir. *Tantangan Pengelolaan Tanah Bengkulu dalam Sistem Agraria*. Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.13. No.4 (2018).
- Fahmi, Ahmad. *Pengelolaan Aset Desa dan Tanah Bengkulu*. Jurnal Administrasi Pemerintahan. Vol.11. No.2 (2019).
- Gunawan, R. *Pengakuan Hukum terhadap Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.11. No.2 (2022).
- Nurhasanah dan R. Sugihartono. *Peran Tanah Bengkulu dalam Menunjang Kehidupan Masyarakat Adat*. Jurnal Agraria dan Hukum. Vol.22. No.4 (2019).
- Priyanto, B.. *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Agraris: Studi Kasus Desa Setupatok*. Jurnal Sosiologi Masyarakat. Vol.10. No.3 (2021).
- Putra, A. dan F. Hidayat, *Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Berbasis Hak Komunal*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol.15. No.2 (2018).
- Rahman, H. (2018). *Hukum Adat dan Keadilan Sosial: Pengaruh Tradisi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, A.. *Fenomena Penyerobotan Tanah Bengkulu di Sumedang*. Jurnal Agraria dan Hukum. Vol.7. No.2 (2022).
- Sumarni, A. *Kajian Sosial Budaya Masyarakat Desa di Cirebon*. Jurnal Kearifan Lokal. Vol.6. No.1 (2019).
- Susanto, A.. *Hak Masyarakat Adat dan Peran Negara dalam Pengelolaan Tanah Ulayat*. Jurnal Antropologi Indonesia. Vol.44. No.1 (2020).

- Sutedi. *Pengelolaan Tanah Bengkok dan Hak Adat di Jawa*. Jurnal Hukum Adat dan Agraria. Vol.15. No.2 (2020).
- Wibowo, S. dan R. Rahmadani. *Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Peraturan Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.13. No.1 (2022).
- Widodo, Teguh. 2021. *Pengaturan Hak Atas Tanah dan Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wulandari, R. 2019. *Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/PK/TUN/2024.